

Syarat Gugat Waris

1. Surat Gugatan (rangkap 5) berikut soft file dalam bentuk doc;
2. Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili dari kelurahan bagi pemohon;
3. Surat keterangan silsilah ahli waris dari Kelurahan/Kepala Desa;
4. Fotokopi akta kematian Pewaris dan Ahli Waris yang sudah meninggal;
5. Alamat jelas pihak Tergugat;
6. Surat keterangan harta warisan yang diketahui oleh Kelurahan/Kepala Desa;
7. Biaya panjar.